



BUPATI MAGETAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/62/Kept./403.013/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENGELOLAAN
SUMBERDAYA AIR DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumberdaya air, perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada dinas/instansi dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada di Kabupaten Magetan;

b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Sumberdaya Air Di Kabupaten Magetan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3225)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Sumberdaya Air Di Kabupaten Magetan Tahun 2016, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun jadwal kegiatan sosialisasi Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Sumberdaya Air di Kabupaten Magetan ;
 - b. menyiapkan materi pelaksanaan kegiatan sosialisasi ;
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Pelaksana Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Februari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/62/Kept/403.013/2016

TANGGAL : 26 Februari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA SOSIALISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
II	Ketua	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
III	Wakil Ketua	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab. Magetan	
IV	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pertanian pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab. Magetan	
V	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Kehutanan Dan Perkebunan pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab. Magetan 2. Kepala Sub Bagian Pertambangan, Energi, Dan Lingkungan Hidup pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab. Magetan 3. 5 (lima) Orang Staf pada Bagian Administrasi Sumber Eaya Alam Setdakab. Magetan	1. ETIS WARSENGGAL, ST; 2. EDI SISWANTO; 3. RENNY ASTUTI; 4. SUPARLAN; 5. SUSWENI LIA MULIANA.

NO	1	2	3
VI	Narasumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Permukiman Dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan 2. Kepala Bidang Pengendalian Daya Rusak Air Dan Kekeringan pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Magetan 3. Kabid Konservasi Sumberdaya Alam pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan 4. Kepala Bidang Konservasi Hutan Dan Lahan pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Magetan 	

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002